




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK



**LAPORAN  
KINERJA**

**2019**

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
WILAYAH MALUKU PAPUA



2019

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**WILAYAH MALUKU PAPUA**

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, hingga saat ini Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua masih dapat bekerja dan menjalankan amanah dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas penegakan hukum telah dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel sehingga terwujudnya keadilan secara menyeluruh, tidak hanya untuk manusia tetapi adil juga bagi lingkungan hidup kita dengan cara mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun upaya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan harus tetap dilakukan, salah satunya melalui evaluasi kinerja yang mengacu pada rencana kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun 2019.


Laporan Kinerja ini disusun dengan mengikuti pedoman mengenai penyusunan Laporan Kinerja sesuai Permen PAN & RB No. P.53/MenPANRB/2014, yang merupakan bentuk pengukuran akuntabilitas kinerja instansi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua selama tahun 2019 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang meliputi pendahuluan, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja (capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran) untuk memberikan gambaran hasil kerja organisasi secara menyeluruh oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Maluku Papua Tahun 2019.

Dengan disusunnya laporan ini kiranya dapat memberikan gambaran yang komprehensif kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetap menjaga komitmennya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara terencana dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya kami dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh

pihak yang telah membantu dalam pencapaian kinerja selama ini. Semoga kinerja pada tahun yang akan datang akan lebih baik lagi.

Manokwari, Januari 2020  
Kepala Balai,



LEONARDO GULTOM, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19750610 200003 1 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 melaksanakan Program Strategis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terbagai menjadi 4 (empat) sasaran kegiatan yakni :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi;
3. Penanganan Pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja;
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mencapai sasaran strategis Kegiatan tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

1. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja dan Layanan Perkantoran;
2. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi;
3. Sarana, prasarana dan kapasitas polisi kehutanan dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum;
4. Pengaduan yang masuk tertangani;
5. Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan;
6. Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum Yang Memenuhi Standar Minimum;
7. Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang di selesaikan (P21);
8. Sarana dan prasarana penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Capaian kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua Tahun 2019 secara umum mencapai nilai tingkat capaian diatas 95 % atau dengan kata

lain sangat berhasil. Capaian kinerja di sebagian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) bisa mencapai nilai 100 %.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua tahun 2019 di samping adanya penghematan anggaran (*self blocking*), keberadaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua merupakan Unit Pelaksana Teknis yang baru terbentuk, sehingga masih banyak kekurangan baik dari sumber daya manusia maupun infrastruktur yang dapat mendukung tercapainya kinerja yang lebih baik.

Langkah antisipasi yang ditempuh Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan memaksimalkan segala sumberdaya yang ada walaupun masih belum maksimal.

Terhadap kendala berupa sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada saat ini adalah dengan optimalisasi hubungan kerja kepada instansi penegak hukum lainnya dan mitra kerja lainnya.

**DAFTAR ISI**

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | ii |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....                       | iv |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | vi |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                             | x  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                           | xi |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                        | 1  |
| A. LATAR BELAKANG .....                                | 1  |
| B. TUGAS DAN FUNGSI.....                               | 1  |
| C. STRUKTUR ORGANISASI .....                           | 2  |
| D. Sumber Daya dan Sarana Pendukung .....              | 4  |
| a. Sumber Daya Alam .....                              | 4  |
| b. Sumber Daya Manusia .....                           | 5  |
| c. Sumber Daya Anggaran .....                          | 6  |
| d. Sumber Daya Peralatan dan Sarana .....              | 8  |
| E. ISU-ISU STRATEGIS .....                             | 11 |
| <b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....               | 15 |
| A. RENCANA STRATEGIS.....                              | 15 |
| B. TARGET JANGKA MENENGAH (2015 – 2019).....           | 17 |
| C. RENCANA KERJA 2019 .....                            | 20 |
| a. Perjanjian Kinerja Program PENEGAKAN HUKUM LHK..... | 19 |
| b. Pembiayaan Program PHLHK .....                      | 21 |
| <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....            | 23 |
| A. PENGUKURAN KINERJA .....                            | 22 |
| A.1. DISKRIPSI.....                                    | 22 |
| A.2. FAKTOR – FAKTOR KEBERHASLAN .....                 | 23 |
| A.3 METODE PENGUKURAN KINERJA.....                     | 26 |

|  |           |
|--|-----------|
| B. KINERJA PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LHK.....      | 26        |
| B.1. ANALISIS KINERJA KEGIATAN .....             | 26        |
| B.2. REALISASI AGGARAN .....                     | 31        |
| C. FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN DAN HAMBATAN ..... | 33        |
| <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>                     | <b>35</b> |



**DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Komposisi SDM (PNS) BPPHLHK Maluku Papua Berdasarkan Jabatan dan Wilayah Kerja .....  | 5  |
| Tabel 2. Komposisi SDM BPPHHK Maluku Papua berdasarkan Pendidikan .....  | 6  |
| Tabel 3. Alokasi Anggaran Program BPPHLHK Maluku Papua Papua .....   | 7  |
| Tabel 4. Barang Milik Negara (BMN) BPHLHK Wilayah Maluku Papua .....   | 8  |
| Tabel 5. IKK dan Tahapan Pencapaian IKK dalam Renstra BPPHLHK Wilayah Maluku Papua .....   | 16 |
| Tabel 6. IKK dan Target Kinerja BPPHLHK Maluku Papua .....   | 18 |
| Tabel 7. IKK dan Target Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPPHLHK Wilayah Maluku Papua Tahun 2019.....  | 20 |
| Tabel 8. Sumber pembiayaan berdasarkan jenis belanja program Penegakan Hukum LHK pada pagu awal BPPHLHK wilayah Maluku Papua .....   | 21 |
| Tabel 9. Sumber pembiayaan berdasarkan jenis belanja program Penegakan Hukum LHK pada pagu BPPHLHK wilayah Maluku Papua setelah self blocking .....  | 21 |
| Tabel 10. Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Kegiatan Program Penegakan Hukum LHK BPPHLHK Maluku Papua Tahun 2019 .....   | 25 |
| Tabel 11. Perbandingan realisasi dan target kinerja IKK Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan di wilayah Maluku Papua .....  | 26 |
| Tabel 12. Perbandingan realisasi dan target kinerja IKK jumlah sarana prasarana dan kapasitas Polisi Kehutanan dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum Pengaduan Masyarakat ..... | 27 |
| Tabel 13. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK Jumlah Pengaduan yang masuk tertangani .....   | 28 |
| Tabel 14. Perbandingan realisasi dan target Kinerja IKK Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan .....  | 28 |

|   |    |
|---|----|
| Tabel 15. Perbandingan Realisasi Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan .....  | 29 |
| Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan target IKK jumlah sarana dan prasarana PPLH dalam pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar minimum .....                 | 29 |
| Tabel 17. Perbandingan realisasi dan target kinerja IKK presentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 .....   | 30 |
| Tabel 18. Perbandingan realisasi dan target kinerja IKK jumlah sarana prasarana dan kapasitas PPNS dalam pelaksanaan penidikan yang memenuhi standar minimum..... | 31 |
| Tabel 19. Realisasi Anggaran DIPA Program Penegakan Hukum LHK yang ditangani BPPHLHK wilayah Maluku Papua Tahun 2019.....   | 32 |
| Tabel 19. Realisasi anggaran menurut jenis belanja dan sumber dana pada BPPHLHK wilayah Maluku Papua Tahun 2019.....  | 33 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Bagan Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua ..... | 3  |
| Gambar 2. | Komposisi Pegawai BPPHLHK Maluku Papua berdasarkan Jabatan dan Wilayah Kerja .....                                       | 6  |
| Gambar 3. | Komposisi Pegawai BPPHLHK Maluku Papua Berdasarkan tingkat Pendidikan .....  | 6  |
| Gambar 4. | Grafik Anggaran BPPHLHK Maluku Papua 2016-2019.....  | 7  |
| Gambar 5. | Kuadran SWOT Posisi Ditjen PHLHK .....   | 13 |

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Kewajiban instansi untuk menyusun laporan kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) BPPHLHK Wilayah Maluku Papua Tahun 2019 merupakan gambaran singkat dan lengkap mengenai capaian kinerja atas penggunaan anggaran selama tahun 2019 untuk mencapai tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15/Menlhk/Setjen/otl.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wilayah kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah

Maluku Papua meliputi 4 (empat) Provinsi yakni Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.


Tugas Pokok Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15/Menlhk/Setjen/otl.0/I/2016 adalah Melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Selain Tugas Pokok di atas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua memiliki fungsi diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan; Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- d. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan; Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap izin lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum serta Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15/Menlhk/Setjen/otl.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua secara struktur di pimpin oleh seorang Kepala Balai dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tiga Kepala Seksi Wilayah di mana seksi wilayah I berada di Manokwari, seksi wilayah II berada di Ambon dan seksi wilayah III berada di Jayapura.

## Struktur Organisasi



**Gambar 1.** Bagan Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua

## D. Sumber Daya dan Sarana Pendukung

### a. Sumber Daya Alam

Secara administrasi wilayah, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua mencakup empat Provinsi yakni Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas ±42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ratus Empat Puluh) Hektar, luas hutan Provinsi Papua seluas ± 30.387.499 Ha., yang terdiri dari :

- |    |                                |                 |
|----|--------------------------------|-----------------|
| a. | Hutan Konservasi (KSA dan KPA) | : 7.755.284 Ha. |
| b. | Hutan Lindung                  | : 7.815.283 Ha. |
| c. | Hutan Produksi Terbatas (HPT)  | : 5.961.240 Ha. |
| d. | Hutan Produksi Tetap (HP)      | : 4.739.327 Ha. |
| e. | Hutan Produksi Konversi (HPK)  | : 4.116.365 Ha. |

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-II/2014, luas hutan Provinsi Papua Barat seluas ± 9.703.608 Ha., yang terdiri dari:

- |    |                                |                 |
|----|--------------------------------|-----------------|
| a. | Hutan Konservasi (KSA dan KPA) | : 2.639.729 Ha. |
| b. | Hutan Lindung                  | : 1.627.679 Ha. |
| c. | Hutan Produksi Terbatas (HPT)  | : 1.777.437 Ha. |
| d. | Hutan Produksi Tetap (HP)      | : 2.186.064 Ha. |
| e. | Hutan Produksi Konversi (HPK)  | : 1.472.700 Ha. |

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 854/Menhut-II/2014, luas hutan Provinsi Maluku seluas ± 3.919.617 Ha., yang terdiri dari:

- |    |                                |                 |
|----|--------------------------------|-----------------|
| a. | Hutan Konservasi (KSA dan KPA) | : 429.538 Ha.   |
| b. | Hutan Lindung                  | : 627.256 Ha.   |
| c. | Hutan Produksi Terbatas (HPT)  | : 894.258 Ha.   |
| d. | Hutan Produksi Tetap (HP)      | : 643.699 Ha.   |
| e. | Hutan Produksi Konversi (HPK)  | : 1.324.866 Ha. |

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.302/Menhut-II/2013, luas hutan Provinsi Maluku Utara seluas ± 2.515.220 Ha., yang terdiri dari:

- |    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| a. | Hutan Konservasi (KSA dan KPA) | : 218.499 Ha. |
| b. | Hutan Lindung                  | : 584.058 Ha. |
| c. | Hutan Produksi Terbatas (HPT)  | : 666.851 Ha. |
| d. | Hutan Produksi Tetap (HP)      | : 481.730 Ha. |
| e. | Hutan Produksi Konversi (HPK)  | : 564.082 Ha. |

Pulau Maluku dan Papua merupakan daerah yang terkenal dengan sumber daya alamnya, baik itu berupa hutan, mineral, minyak bumi maupun kekayaan alam perairannya.

Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut tentu akan menimbulkan dampak baik itu positif maupun dampak negatif.


#### b. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah pegawai di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua adalah 114 orang yang terdiri dari 102 PNS dan 12 Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak). Berdasarkan penempatannya PNS dan Tenaga Kontrak di lingkup Balai disebarkan dengan rincian sebagai berikut 32 orang PNS dan 6 orang tenaga kontrak di kantor Balai, 25 orang PNS dan 1 tenaga kontrak di Seksi Wilayah I Manokwari, 19 orang PNS dan 3 orang tenaga kontrak di Seksi Wilayah II Ambon serta 37 Orang PNS dan 2 tenaga kontrak di Seksi Wilayah III Jayapura dengan keterangan seperti pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel 1.** Komposisi SDM (PNS) BPPHLHK Maluku Papua berdasarkan jabatan dan Wilayah Kerja

| No | Uraian            | Balai | Seksi I | Seksi II | Seksi III | Jumlah |
|----|-------------------|-------|---------|----------|-----------|--------|
| 1. | Struktural        | 2     | 1       | 1        | 1         | 5      |
| 2. | Non Struktural    | 1     | ...     | ...      | ...       | 2      |
| 3. | Fungsional PEH    | 1     | ...     | ...      | ...       | 1      |
| 4. | Fungsional Polhut | 15    | 22      | 15       | 34        | 86     |
| 5. | Fungsional PPLH   | 1     | 2       | 3        | 2         | 8      |
|    | <b>Jumlah</b>     | 20    | 25      | 19       | 37        | 102    |

**Gambar 2.** Komposisi SDM BPPHLHK Maluku Papua berdasarkan Jabatan dan Wilayah Kerja.





**Tabel 2.** Komposisi SDM BPPHLHK Maluku Papua berdasarkan Pendidikan

| No. | Uraian                | Tingkat Pendidikan |    |     |      | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------------------|----|-----|------|--------|
|     |                       | S2                 | S1 | D3  | SLTA |        |
| 1   | Struktural            | 2                  | 3  | ... | ...  | 5      |
| 2   | Non-Struktural        | ...                | 2  | ... | ...  | 2      |
| 3   | Fungsional PEH        | ...                | 1  | ... | ...  | 1      |
| 4   | Fungsional Polhut     | ...                | 38 | 3   | 55   | 89     |
| 5   | Calon Fungsional PPLH | ...                | 5  | ... | ...  | 5      |
| 6   | Tenaga Honorer        | ...                | 3  | ... | 9    | 12     |
|     | <b>Jumlah</b>         | 2                  | 44 | 3   | 64   | 113    |

**Gambar 3.** Komposisi Pegawai BPHLHK Maluku Papua berdasarkan tingkat pendidikan.

### c. Sumber Daya Anggaran

Pelaksanaan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 38.551.698.000,-, anggaran ini mengalami kenaikan dibandingkan anggaran tahun 2018 sebesar 7,54% atau Rp. 2,701,351,000,-.

**Tabel 3.** Alokasi Anggaran Program BPPHLHK Maluku Papua

| No           | Tahun | Pagu   | Realisasi            | Persen |
|--------------|-------|--|----------------------|--------|
| 1            | 2016  | *Rp. 8.645.039.000,-<br>(Self Blocking)<br>Rp. 4.645.039.000,-   | Rp. 4.367.013.000    | 99,32% |
| 2            | 2017  | *Rp. 22.580.974.000,-<br>(Self Blocking)<br>Rp. 19.871.859.000,- | Rp. 19.631.683.750,- | 98,79% |
| 3            | 2018  | *Rp. 36.550.347.000,-<br>(Self Blocking)<br>Rp. 35.850.347.000,- | Rp. 33.979.141.129,- | 94,78% |
| 4            | 2019  | *Rp. 43.672.713.000,-<br>(Self Blocking)<br>Rp. 38.551.698.000,- | Rp. 37.912.347.428,- | 98,34% |
| <b>Total</b> |       | Rp. 98.918.953.000,-   | Rp. 95.920.285.307,- | 96,97% |

Ket= \* Pagu Awal (Self blocking)

**Gambar 4.** Grafik Anggaran BPPHLHK Maluku Papua 2016-2019

#### d. Sumber Daya Peralatan dan Sarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua didukung dengan sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara (BMN) seperti dalam daftar berikut:

**Tabel 4.** Barang Milik Negara (BMN) BPPHLHK Wilayah Maluku Papua

| No       | Aset Tetap                               | Kode           | Satuan         | Kuantitas | Nilai Perolehan (Rp)  |
|----------|--|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 1        | 2  | 3              | 4              | 5         | 6                     |
| <b>A</b> | <b>Tanah</b>                             | <b>131111</b>  |                | 20.000    | <b>39.496.926.000</b> |
| 1        | Tanah Padang Alang-alang                 | 2.01.02.06.001 | m <sup>2</sup> | 20.000    | 39.496.926.000        |
| <b>B</b> | <b>Peralatan dan Mesin</b>               | <b>132111</b>  |                | 764       | <b>18.974.282.262</b> |
| 1        | Jeep                                     | 3.02.01.01.002 | Unit           | 2         | 665.980.000           |
| 2        | Mini Bus<br>(Penumpang 14 orang kebawah) | 3.02.01.02.003 | Unit           | 3         | 947.350.000           |
| 3        | Pick Up                                  | 3.02.01.03.002 | Unit           | 14        | 5.657.750.000         |
| 4        | Sepeda Motor                             | 3.02.01.04.001 | Unit           | 49        | 948.229.800           |
| 5        | Sepeda Motor Patroli                     | 3.02.01.04.004 | Unit           | 7         | 184.146.000           |
| 6        | Mobil Unit Tahanan                       | 3.02.01.05.020 | Unit           | 1         | 700.000.000           |
| 7        | Mobil Patroli                            | 3.02.01.05.086 | Unit           | 3         | 1.156.284.379         |
| 8        | Speed Boat/ Motor tempel                 | 3.02.03.02.001 | Unit           | 1         | 1.989.655.690         |
| 9        | Motor Boat                               | 3.02.03.02.002 | Unit           | 2         | 684.200.000           |
| 10       | Lemari Penyimpan                         | 3.04.01.04.004 | Buah           | 8         | 39.400.500            |
| 11       | Lemari Besi/ Metal                       | 3.05.01.04.001 | Buah           | 12        | 76.778.000            |
| 12       | Lemari Kayu                              | 3.05.01.04.002 | Buah           | 8         | 46.426.000            |
| 13       | Filling Cabinet Besi                     | 3.05.01.04.005 | Buah           | 7         | 19.701.000            |
| 14       | Buffet                                   | 3.05.01.04.013 | Buah           | 20        | 260.700.000           |
| 15       | CCTV – Camera Control Television System  | 3.05.01.05.007 | Buah           | 6         | 62.970.000            |
| 16       | Mesin Absensi                            | 3.05.01.05.017 | Buah           | 5         | 12.922.000            |
| 17       | LCD Pjorector/ Infocus                   | 3.05.01.05.048 | Buah           | 5         | 33.346.000            |
| 18       | Focusing Screen/ Layar LCD Projector     | 3.05.01.05.058 | Buah           | 1         | 1.850.000             |
| 19       | Vacum Freeze Dry Chamber                 | 3.05.01.05.069 | Buah           | 1         | 2.550.000             |
| 20       | Perkakas kantor lainnya                  | 3.05.01.05.999 | Buah           | 1         | 9.900.000             |
| 21       | Alat Kantor Lainnya                      | 3.05.01.99.999 | Buah           | 4         | 96.800.000            |
| 22       | Meja Kerja Kayu                          | 3.05.02.01.002 | Buah           | 81        | 298.183.000           |
| 23       | Kursi Besi/Metal                         | 3.05.02.01.003 | Buah           | 107       | 97.665.480            |
| 24       | Kursi Kayu                               | 3.05.02.01.004 | Buah           | 1         | 3.000.000             |
| 25       | Sice                                     | 3.05.02.01.005 | Buah           | 11        | 126.108.000           |
| 26       | Meja Rapat                               | 3.05.02.01.008 | Buah           | 10        | 64.352.000            |
| 27       | Meja Komputer                            | 3.05.02.01.009 | Buah           | 1         | 1.000.000             |

| No<br>1 | Aset Tetap<br>2                             | Kode<br>3      | Satuan<br>4 | Kuantitas<br>5 | Nilai Perolehan (Rp)<br>6 |
|---------|---|----------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 28      | Meja Resepsionis                            | 3.05.02.01.014 | Buah        | 1              | 27.060.000                |
| 29      | Kasur/ Spring Bed                           | 3.05.02.01.016 | Buah        | 4              | 24.000.000                |
| 30      | Meubelair lainnya                           | 3.05.02.01.999 | Buah        | 4              | 12.210.000                |
| 31      | Mesin Pemotong<br>Rumput                    | 3.05.02.03.003 | Buah        | 2              | 7.900.000                 |
| 32      | Lemari Es                                   | 3.05.02.04.001 | Buah        | 8              | 27.360.000                |
| 33      | A.C. Sentral                                | 3.05.02.04.002 | Buah        | 1              | 15.400.000                |
| 34      | A.C. Split                                  | 3.05.02.04.004 | Buah        | 20             | 95.032.373                |
| 35      | Kipas Angin                                 | 3.05.02.04.006 | Buah        | 2              | 1.700.000                 |
| 36      | Televisi                                    | 3.05.02.06.002 | Buah        | 11             | 66.610.000                |
| 37      | Sound system                                | 3.05.02.06.008 | Buah        | 2              | 52.500.000                |
| 38      | Megaphone                                   | 3.05.02.06.013 | Buah        | 1              | 1.371.240                 |
| 39      | Tangga aluminium                            | 3.05.02.06.034 | Buah        | 1              | 2.950.000                 |
| 40      | Dispenser                                   | 3.05.02.06.036 | Buah        | 5              | 12.305.000                |
| 41      | Lambang Instansi                            | 3.05.02.06.042 | Buah        | 5              | 11.000.000                |
| 42      | Handy Cam                                   | 3.05.02.06.046 | Buah        | 2              | 20.430.000                |
| 43      | Gordyin/Kray                                | 3.05.02.06.058 | Buah        | 1              | 47.432.000                |
| 44      | Kabel                                       | 3.05.02.06.071 | Buah        | 1              | 5.984.000                 |
| 45      | Uninterruptible<br>Power Supply<br>(UPS)    | 3.06.01.01.048 | Buah        | 8              | 40.000.000                |
| 46      | Camera Under<br>Water                       | 3.06.01.02.127 | Buah        | 2              | 14.500.000                |
| 47      | Camera Digital                              | 3.06.01.02.128 | Buah        | 7              | 154.640.000               |
| 48      | LCD Monitor                                 | 3.06.01.02.135 | Buah        | 3              | 11.055.000                |
| 49      | Mesin Potong                                | 3.06.01.04.031 | Buah        | 1              | 4.000.000                 |
| 50      | GPS Receiver                                | 3.06.01.05.038 | Buah        | 1              | 7.000.000                 |
| 51      | Kamera Udara                                | 3.06.01.05.047 | Buah        | 3              | 123.000.000               |
| 52      | Pesawat Telephone                           | 3.06.02.01.003 | Buah        | 2              | 3.991.000                 |
| 53      | Handy Talky (HT)                            | 3.06.02.01.006 | Buah        | 26             | 398.000.000               |
| 54      | Faximile                                    | 3.06.02.01.010 | Buah        | 2              | 6.000.000                 |
| 55      | Unit Tranceiver Ssb<br>Stationery           | 3.06.02.02.003 | Buah        | 1              | 17.496.000                |
| 56      | Unit Tranceiver<br>VHF Stationery           | 3.06.02.04.003 | Buah        | 1              | 81.495.000                |
| 57      | Wireless Amplifier                          | 3.06.02.06.002 | Buah        | 2              | 15.550.000                |
| 58      | Peralatan Antena<br>Shf/Parabola<br>lainnya | 3.06.03.10.999 | Buah        | 1              | 3.500.000                 |
| 59      | Genset                                      | 3.06.03.47.002 | Buah        | 2              | 30.275.000                |
| 60      | Kursi Dorong                                | 3.07.01.01.127 | Buah        | 35             | 76.210.000                |

| No<br>1  | Aset Tetap<br>2                             | Kode<br>3      | Satuan<br>4 | Kuantitas<br>5 | Nilai Perolehan (Rp)<br>6 |
|----------|---|----------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 61       | Mobile Lab Met System Solar Power Panel     | 3.08.01.53.007 | Buah        | 1              | 49.448.000                |
| 62       | Pistol                                      | 3.09.01.01.002 | Buah        | 1              | 2.500.000                 |
| 63       | Senjata Genggam Lainnya                     | 3.09.01.01.999 | Buah        | 1              | 38.905.500                |
| 64       | Senapan Semi Otomatis                       | 3.09.01.03.002 | Buah        | 10             | 36.000.000                |
| 65       | Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya | 3.09.01.03.999 | Buah        | 38             | 1.326.000.000             |
| 66       | HP Satellite                                | 3.09.04.01.004 | Buah        | 10             | 133.963.000               |
| 67       | Kamera Digital                              | 3.09.04.02.031 | Buah        | 1              | 14.000.000                |
| 68       | GPS   | 3.09.04.03.004 | Buah        | 14             | 111.706.000               |
| 69       | Rompi Anti Peluru                           | 3.09.04.03.012 | Buah        | 23             | 322.000.000               |
| 70       | Lemari Kamera                               | 3.09.04.07.005 | Buah        | 4              | 31.250.000                |
| 71       | Finger Print Camera                         | 3.09.04.07.035 | Buah        | 1              | 5.984.000                 |
| 72       | P.C. Unit                                   | 3.10.01.02.001 | Buah        | 21             | 234.395.000               |
| 73       | Laptop                                      | 3.10.01.02.002 | Buah        | 44             | 622.775.800               |
| 74       | Hardisk                                     | 3.10.02.01.012 | Buah        | 1              | 1.000.000                 |
| 75       | CPU (Peralatan Personal Komputer)           | 3.10.02.03.001 | Buah        | 1              | 84.425.000                |
| 76       | Printer (Peralatan Personal Komputer)       | 3.10.02.03.003 | Buah        | 49             | 206.623.000               |
| 77       | Scanner (Peralatan Personal Komputer)       | 3.10.02.03.004 | Buah        | 5              | 148.102.500               |
| <b>C</b> | <b>Gedung dan Bangunan</b>                  | <b>133111</b>  |             | <b>12</b>      | <b>2.826.020.000</b>      |
| 1        | Bangunan Gedung Kantor Permanen             | 4.01.01.01.001 | Unit        | 1              | 324.872.000               |
| 2        | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen      | 4.01.01.08.001 | Unit        | 1              | 126.850.000               |
| 3        | Bangunan Olahraga Terbuka Permanen          | 4.01.01.11.004 | Unit        | 1              | 151.530.000               |
| 4        | Gedung Pos Jaga Permanen                    | 4.01.01.13.001 | Unit        | 1              | 56.047.000                |
| 5        | Gedung Garasi/ Pool Permanen                | 4.01.01.14.001 | Unit        | 1              | 269.708.000               |
| 6        | Bangunan untuk Kandang                      | 4.01.01.29.001 | Unit        | 2              | 90.448.000                |

| No<br>1 | Aset Tetap<br>2                                      | Kode<br>3      | Satuan<br>4 | Kuantitas<br>5 | Nilai Perolehan (Rp)<br>6 |
|---------|--|----------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 7       | Rumah Negara<br>Golongan II Tipe C<br>Permanen       | 4.01.02.02.007 | Unit        | 1              | 112.824.000               |
| 8       | Rumah Negara<br>Golongan II Tipe D<br>Permanen       | 4.01.02.02.010 | Unit        | 3              | 235.608.000               |
| 9       | Pagar Semi<br>Permanen                               | 4.04.01.04.002 | Unit        | 1              | 1.458.133.000             |
| D       | <b>Jalan dan<br/>Jembatan</b>                        | <b>134111</b>  |             | <b>134</b>     | <b>487.390.000</b>        |
| 1       | Jalan Khusus<br>Kompleks                             | 5.01.01.09.002 | M2          | 133            | 183.922.000               |
| 2       | Dermaga  | 5.01.02.11.001 | M2          | 1              | 303.468.000               |
| E       | <b>Jaringan</b>                                      | <b>134113</b>  |             | <b>4</b>       | <b>31.406.220</b>         |
| 1       | Jaringan<br>Sambungan ke<br>Rumah Kapasitas<br>Besar | 5.04.01.04.003 | Unit        | 4              | 31.406.220                |
| TOTAL   |  |                |             |                | <b>61.816.024.482</b>     |

Ket: \*Simak versi 9.1

## E. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPPHLHK Maluku Papua memiliki potensi dan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal, secara garis-besar, hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas adalah sebagai berikut:

### a) INTERNAL

- Kapasitas pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat pertumbuhan kapasitas lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan permasalahan yang mesti dihadapi dan diatasi dalam pencegahan, pengamanan dan penegakan hukum dari gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Maluku Papua.
- Kurangnya Jumlah PPNS dan PPLH yang dikhawatirkan tidak cukup untuk menghadapi permasalahan dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Maluku Papua.


- Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan BPPHLHK Maluku Papua masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang berkenaan dengan izin-izin usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
- Peningkatan penegakan hukum melalui pendekatan "*multidors*" masih terkendala oleh kapasitas operasionalisasi, baik pada tingkat gerakan maupun pada tingkat lapangan.
- Kinerja yang masih belum memadai untuk mengefektifkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja.
- Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum lengkap dan atau perlu dimutakhirkan.

**b. EKSTERNAL**

- Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan, dst.
- Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara "pusat dan daerah" perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan/atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Kapasitas penegakan hukum di Kabupaten berada pada nilai indeks yang terendah, sedangkan di tingkat Nasional pada nilai indeks yang tertinggi. Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perubahan manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.
- Kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi.
- Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara ilegal.
- Besarnya harapan rakyat akan keadilan yang ditunjukkan dengan tingginya kepercayaan publik, kemungkinan akan mengalami penurunan apabila sumber daya penegakan hukum tidak dapat ditingkatkan/dioptimalkan lebih tinggi lagi.
- Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

Sehubungan dengan itu, maka dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas kemudian dilakukan determinasi faktor-faktor kunci SWOT. Dengan mengikuti hasil analisis *SWOT* yang telah dilakukan Ditjen PHLHK, menunjukkan bahwa resultanse faktor-faktor kunci internal (kekuatan dan kelemahan) berada pada posisi yang relative lebih kuat, sedangkan resultanse faktor-faktor kunci eksternal (peluang dan ancaman) berada pada posisi yang relatif lebih berpeluang, maka "peta *SWOT*" berada pada **kuadran "S-O"**, yaitu kombinasi antara memiliki "kekuatan dan peluang", sebagaimana ditunjukkan pada Gambar Kuadran SWOT berikut:



Gambar 5. Kuadran SWOT Posisi Diten PHLHK

Dengan demikian maka strategi generic yang ditempuh adalah strategi Tipe S-O. Faktor-faktor kunci kekuatan disinergikan untuk memafaatkan faktor-faktor kunci peluang, guna mempercepat dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan hukum ditingkat tapak, sehingga hasil pelaksanaannya selain akan mencapai sasarannya juga akan mengurangi faktor-faktor kunci ancaman, serta dapat meningkatkan upaya memperkuat faktor-faktor kelemahan yang masih ada.



## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (selanjutnya disingkat dengan RPJMN 2015-2019) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut ditegaskan kembali bahwa RPJMN merupakan arahan bagi seluruh kementerian dalam penyusunan rencana strategisnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindak-lanjuti RPJMN 2015-2019 tersebut dengan penetapan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019.

Oleh karena seluruh aktifitas pembangunan diarahkan untuk memenuhi Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019, maka Visi dan Misi Kementerian LHK adalah sama dengan Visi dan Misi Presiden RI, demikian pula halnya dengan seluruh unit kerja di bawah Kementerian LHK, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Atas pertimbangan itu maka dalam Renstra Ditjen PHLHK ini tidak memuat lagi perihal yang telah ada dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian LHK 2015-2019, antara lain mengenai pernyataan visi dan misi pembangunan nasional, serta tujuan Kementerian LHK, termaksud di atas.

Tujuan Kementerian LHK diwujudkan oleh seluruh unit-unit kerjanya melalui pencapaian serangkaian sasaran, secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar Struktur Sasaran pada Sistem Perencanaan Kementerian LHK. Adapun penentuan sasaran-sasaran termaksud di atas dilakukan dalam bingkai ranah tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, dengan mengacu pada Renstra Kementerian LHK 2015 – 2019, serta dengan strategi yang didasarkan pada potensi dan permasalahan yang dikemukakan dalam Bab Pertama. Sedangkan pengertian "sasaran" dalam dokumen ini mengacu pada pedoman penyusunan Renstra di jajaran Kementerian LHK<sup>1</sup>. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian, dan unit-unit kerjanya secara berantai dan berjenjang. Struktur

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.40/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sasaran dalam sistem perencanaan pada Kementerian LHK adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar Struktur Sasaran dalam Sistem Perencanaan Kementerian LHK.



**Gambar 4.** Struktur Sasaran pada Sistem Perencanaan Kementerian LHK

Tiga Sasaran Strategis Kementerian LHK 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian tiga Sasaran Strategis Kementerian LHK 2015-2019 tersebut di atas akan dilakukan melalui 13 Program. Satu diantara 13 Program termaksud di atas, adalah "Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan", yang pengelolaannya dikuasakan kepada Ditjen PHLHK.<sup>2</sup>

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Ditjen Penegakan Hukum LHK akan mendukung pencapaian sasaran strategis Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut melalui kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

<sup>2</sup> Sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian LHK 2015-2019, pada halaman 28.

Guna mengendalikan konsistensi perencanaan dan terkawalnya upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Ditjen Penegakan Hukum juga telah menetapkan tahapan-tahapan pencapaian dari masing-masing IKK, atau dalam perencanaan penganggaran berbasis kinerja disebut dengan output dan komponen. Secara umum, kriteria output mencerminkan sasaran kinerja satuan kerja, merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan satuan kerja penanggung jawab kegiatan, bersifat spesifik dan terukur. Setiap kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu jenis output, dan setiap output didukung dengan komponen masukan dalam implementasinya. Komponen merupakan tahapan dari proses pencapaian output, yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dan dapat secara langsung mendukung pencapaian output. Komponen disusun karena kebutuhan dan relevansinya terhadap pencapaian output yang terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung.

Keterkaitan antar setiap komponen dapat merupakan prasyarat untuk komponen lainnya atau hanya berupa bagian terpisah yang bersama-sama dengan komponen lainnya menghasilkan sebuah output. IKK dan tahapan pencapaian IKK dari kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan serta Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan rangkaian penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah meningkatnya keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan penegakan hukum. Sasaran kegiatan tersebut dicapai melalui 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tahapan pencapaian ke-14 IKK tersebut diuraikan pada Tabel berikut:

**Tabel 5.** IKK dan Tahapan Pencapaian IKK dalam Renstra BPPHLHK Maluku Papua 2015-2019

| No | Indikator Kinerja Kegiatan   | Komponen  |
|----|--|---|
| 1. | Terlaksananya Layanan Perkantoran                                    | - Gaji dan tunjangan<br>- Operasional dan pemeliharaan kantor   |
| 2. | Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan | - Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan<br>- Monitoring dan evaluasi ancaman dan gangguan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan |

| No  | Indikator Kinerja Kegiatan  | Komponen  |
|-----|---|---|
| 3.  | Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi. | - Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan<br>- Sosialisasi pencegahan dan pengamanan hutan                              |
| 4.  | Jumlah Polhut yang dibina dan di tingkatkan kapasitasnya  | - Peningkatan kapasitas polisi kehutanan  |
| 5.  | Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum                   | - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan<br>- Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan |
| 6.  | Layanan Internal (Overhead)   | - Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit  |
| 7.  | Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti  | - Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan<br>- Pembentukan pos pengaduan  |
| 8.  | Penanggung jawab usaha/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH                       | - Pengawasan langsung skala besar   |
| 9.  | Pejabat pengawas lingkungan hidup yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya   | - Peningkatan kompetensi PPLH dalam penanganan pengaduan dan pengawasan izin  |
| 10. | Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum                        | - Pengadaan sarana dan prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup  |
| 11. | Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan (P21)   | - Pelaksanaan penyidikan  |
| 12. | Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan  | - Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan  |
| 13. | Tertanganinya Barang bukti sesuai jumlah kasus yang ditangani   | - Pelaksanaan penanganan barang bukti   |
| 14. | Jumlah PPNS yang dibina dan tingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang  | - Peningkatan kompetensi PPNS dalam penerapan 6 Undang-undang lingkungan hidup dan kehutanan.   |

## B. TARGET JANGKA MENENGAH (2015 – 2019)

Sedangkan target yang ingin dicapai oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.** IKK dan Target Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua

| No   | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK   | Target Kinerja (Volume dan Satuan) |           |            |           |           |
|------|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      |  | 2015                               | 2016      | 2017       | 2018      | 2019      |
|      | <b>PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>  |                                    |           |            |           |           |
| 5427 | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan                                  |                                    |           |            |           |           |
| 1.   | Pelaksanaan layanan Perkantoran (Bulan)  | -                                  | 9         | 12         | 12        | 12        |
| 5428 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan  |                                    |           |            |           |           |
| 1.   | Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan (hektar)   | -                                  | 40%       | 730.000    | 800.000   | 350.000   |
| 2    | Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi (provinsi). | -                                  | 4         | 4          | 4         | 4         |
| 3    | Jumah Polhut yang dibina dan di tingkatkan kapasitasnya sebanyak 2500 orang/tahun  | -                                  | 111       | 272        | 100       | 100       |
| 4    | Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 brigade SPORC          | -                                  | 2 brigade | 4 provinsi | 100 orang | 1 lokasi  |
| 5    | Layanan internal (overhead)  | -                                  | 1 lokasi  | 12 bulan   | 12 bulan  | 1 layanan |
| 5430 | Penanganan Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi   |                                    |           |            |           |           |
| 1    | Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti   | -                                  | -         | 8 %        | 8%        | 90 izin   |
| 2    | Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH                                   | -                                  | -         | 2%         | 4%        | 25 izin   |
| 3    | Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya   | -                                  | -         | 2 PPLH     | 5 PPLH    | -         |
| 4    | Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum   | -                                  | -         | 1 PPLH     | 5 PPLH    | 1 Lokasi  |
| 5431 | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan  |                                    |           |            |           |           |
| 1    | Presentase penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P21  | -                                  | 75 %      | 5 %        | 6%        | 5%        |
| 2    | Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak  | -                                  | 10        | 13         | -         | -         |

| No | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK  | Target Kinerja (Volume dan Satuan) |      |          |          |      |
|----|---|------------------------------------|------|----------|----------|------|
|    |   | 2015                               | 2016 | 2017     | 2018     | 2019 |
|    | 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun                                |                                    |      |          |          |      |
| 3  | Presentase barang bukti yang di tangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani | -                                  | 100% | 6%       | 6%       | 6%   |
| 4  | Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang          | -                                  | -    | 20 orang | 10 orang | -    |

### C. RENCANA KERJA 2019

Target yang ingin dicapai dalam tahun berjalan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemberi mandat dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pelaksana mandat. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

#### a. Perjanjian Kinerja Program PENEGAKAN HUKUM LHK

Pada tahun 2019 ini Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua diamanatkan untuk melaksanakan 1 (satu) program utama yaitu Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK). Perjanjian kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BPPHLHK Wilayah Maluku Papua dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum pada tanggal 18 Januari 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.** IKK dan Target Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target                |
|-----|---|--|-----------------------|
| 1   | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK  | Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja  | 1 Layanan             |
|     |   | Layanan Perkantoran  | 1 Layanan             |
| 2   | Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi                               | Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi     | 350.000 Ha            |
|     |   | Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum | 1 Lokasi              |
| 3   | Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi | Pengaduan yang masuk tertangani  | 50 Pengaduan          |
|     |   | Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan   | 25 Izin               |
|     |   | Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum                                 | 1 Lokasi              |
| 4   | Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional   | Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)                                   | 8 Kasus Pidana (P-21) |
|     |   | Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK  | 1 Lokasi              |

#### b. Pembiayaan Program PHLHK

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor DIPA- 029.10.2.401818/2019 tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun Anggaran 2019, pembiayaan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan serta Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan direncanakan awal sebesar **Rp. 43.672.713.000,- (Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Tabel 8.** Sumber pembiayaan berdasarkan jenis belanja program Penegakan Hukum LHK pada pagu awal BPPHLHK Wilayah Maluku Papua

| No.           | Sumber Dana  | Jenis Belanja         |                       |                       | Jumlah                |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |              | Belanja Pegawai       | Belanja Barang        | Belanja Modal         |                       |
| 1             | Rupiah Murni | 11.384.214.000        | 11.003.160.000        | 14.120.000.000        | <b>36.507.374.000</b> |
| 2             | PNBP         | -                     | 7.165.339.000         | -                     | <b>7.165.339.000</b>  |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>11.384.214.000</b> | <b>18.168.499.000</b> | <b>14.120.000.000</b> | <b>43.672.713.000</b> |

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, anggaran kegiatan yang mengalami penghematan sebanyak **Rp. 5,121.015.000,- (lima milyar serratus dua puluh satu juta lima belas ribu rupiah)** sehingga total pagu anggaran setelah self blocking menjadi **Rp. 38.551.698.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).**

**Tabel 9.** Sumber pembiayaan berdasarkan jenis belanja program Penegakan Hukum LHK pada pagu BPPHLHK Wilayah Maluku Papua setelah self blocking.

| No.           | Sumber Dana  | Jenis Belanja         |                       |                       | Jumlah                |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |              | Belanja Pegawai       | Belanja Barang        | Belanja Modal         |                       |
| 1             | Rupiah Murni | 12.469.634.000        | 9.297.945.000         | 9.868.900.000         | <b>32.136.479.000</b> |
| 2             | PNBP         | -                     | 6.415.219.000         | 500.000.000           | <b>6.415.219.000</b>  |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>12.469.634.000</b> | <b>15.713.164.000</b> | <b>10.368.900.000</b> | <b>38.551.698.000</b> |



## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang di susun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua mencakup capaian kinerja beserta analisis atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan dalam upaya mencapai target kinerja.

Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua pada tahun 2019 untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) mencapai 98,34%.

### **A. PENGUKURAN KINERJA**

#### **A.1. DISKRIPSI**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayaaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara

berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan tipenya, Indikator Kinerja (IK) dapat dibagi menjadi:

1. Kuantitatif absolut, menggunakan angka absolut;
2. Prosentase, menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya;
3. Rata-rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian.

Akuntabilitas ini juga menjelaskan perbandingan antara target dan capaian seluruh indikator yang diukur. Selain perbandingan antara target dan realisasi pada Tahun 2016, juga dilakukan perbandingan antara tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan/atau Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.

## **A.2. FAKTOR – FAKTOR KEBERHASILAN**

Untuk mengukur pencapaian target-target sebagaimana disebut diatas, BPHLHK Maluku Papua mengacu pada tahapan proses dan instrument yang dilakukan oleh Ditjen PHLHK sebagai berikut:

1. Merancang berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan target-target.
2. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, semesteran untuk melihat progress pencapaian target instrument tersebut menyangkut beberpa hal, yaitu:
  - a. Rincian aktivitas yang dilakukan dalam setiap periode.
  - b. Target per periode
  - c. Rincian anggaran yang akan digunakan dalam triwulan
  - d. Pertemuan untuk membahas dan memonitor pencapaian dan permasalahan
3. Menggunakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada Balai PPHLHK Maluku Papua.

## **A.3. METODE PENGUKURAN KINERJA**

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Predikat nilai capaian kinerja yang terukur dikelompokkan berdasarkan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ Nilai 86 % - 100 % termasuk kategori Sangat Berhasil;
- ❖ Nilai 71 % - 85 % termasuk kategori Berhasil;
- ❖ Nilai 56 % - 70 % termasuk kategori Cukup Berhasil;
- ❖ Nilai 0 – 55 % termasuk kategori Kurang Berhasil.

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.

## B. KINERJA PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LHK

### B.1. ANALISIS KINERJA KEGIATAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja ditampilkan dalam formulir pengukuran kinerja sebagai berikut

**Tabel 10.** Hasil Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Kegiatan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPHLHK Maluku Papua Tahun 2019

#### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I: Ditjen Penegakan Hukum LHK  
 Unit satuan Kerja : BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA  
 Tahun Anggaran : 2019

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target       | Realisasi    | %     |
|-----|---|--|--------------|--------------|-------|
| 1.  | Terlaksananya Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Layanan Perkantoran  | 1 Tahun      | 1 tahun      | 100   |
| 2.  | Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan   | Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi Patroli dan Operasi | 350.000 ha   | 719.298 ha   | 205,5 |
|     |   | Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum  | 1 lokasi     | 1 lokasi     | 100   |
| 3.  | Terlaksananya Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.   | Pengaduan yang masuk bertangani  | 50 Pengaduan | 13 pengaduan | 26    |
|     |   | Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan   | 25 izin      | 41 izin      | 164   |
|     |   | Sarana Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum                        | 1 lokasi     | 1 lokasi     | 100   |
| 4.  | Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan   | Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)                         | 8 kasus      | 10 kasus     | 125   |
|     |   | Peningkatan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum                            | 1 lokasi     | 1 lokasi     | 100   |

Pengukuran Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja tahun pertama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua maka untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
3. Keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari capaian kinerja.

**b. IKK 2** : Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi Patroli dan Operasi

Capaian:

Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan, dimana Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua memberikan prioritas pada Seksi Wilayah III Jayapura di Provinsi Papua yakni Kabupaten Jayapura dan Seksi Wilayah I Manokwari di Provinsi Papua Barat yakni Kabupaten Manokwari Selatan dan Manokwari. Adapun capaian kinerja IKK 2 dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini.

**Tabel 12.** Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan

| No. | Sasaran Kegiatan                                | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target     | Realisasi  | %     |
|-----|---|--|------------|------------|-------|
| 1.  | Tertelaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan. | 350.000 ha | 719.298 ha | 205,5 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKK 2 sebesar 100% yang terdiri dari 5 output antara lain :

- Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan;
- Penguatan koordinasi, sosialisasi dan kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan;
- Operasi pengamanan hutan;
- Operasi peredaran hasil hutan;
- Kesamaptaan POLHUT.

**c. IKK 3** : Jumlah Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum

Capaian

Target IKK 3 dapat dilaksanakan 100 % dari target 1 lokasi untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan pengamanan hutan yang memenuhi standar

minimum yakni pada Balai Pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah maluku papua.

**Tabel 13.** Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK Jumlah jumlah Sarana Prasarana pencegahan dan pengamanan hutan yang memenuhi standar minimum

| No. | Sasaran Kegiatan                              | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target   | Realisasi | %   |
|-----|---|---|----------|-----------|-----|
| 1.  | Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Jumlah Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum | 1 lokasi | 1 lokasi  | 100 |

Dari tabel 13 tersebut di atas terlihat bahwa realisasi terlaksana 100% dan merupakan pelaksanaan output penyediaan sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan.

#### d. IKK 4 : Pengaduan yang masuk tertangani

Capaian :

Pengaduan yang masuk dan ditangani di BPPHLHK Maluku Papua pada tahun 2019 berjumlah 13 pengaduan dari 50 target pengaduan yang masuk dan diangani, 13 jumlah pengaduan yang ada terdiri dari jumlah pegaduan langsung dari masyarakat serta bersurat pada BPPKLHK Maluku Papua, dan seluruh pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti.

**Tabel 14.** Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK Jumlah Pengaduan yang masuk tertangani

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan             | Target | Realisasi | %  |
|-----|---|--|--------|-----------|----|
| 1.  | Terlaksananya Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. | Jumlah Pengaduan yang masuk tertangani | 50     | 13        | 26 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKK 4 sebesar 26 % atau 13 pengaduan dari target 80 pegaduan yang masuk ditangani, sedikitnya jumlah pengaduan yang masuk ditangani dikarenakan waktu pelaporan berada di tengah dan akhir tahun serta jumlah personil yang masih belum sebanding dengan luas wilayah

yang harus ditangani serta kondisi alam yang tidak mendukung ketepatan tata waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi pada IKK 4 terdiri dari 2 output yakni :

- Penanganan pengaduan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Penanganan pengaduan kerusakan hutan dan karhutla.

**e. IKK 5** : Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan

Capaian:

Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan adalah sebanyak 41 izin usaha yang di awasi dari 25 target pengawasan pada tahun 2019 yang merupakan pendampingan kegiatan pengawasan Tim Direktorat PPSA Gakum LHK dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini.

**Tabel 15.** Realisasi Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target  | Realisasi | %   |
|-----|---|---|---------|-----------|-----|
| 1.  | Terlaksananya Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan | 25 izin | 41 izin   | 164 |

Dari tabel 15 di atas terlihat bahwa jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dapat diawasi mencapai 41 izin atau 164% dari target yang direncanakan yakni 25 izin. Hal ini dikarenakan bertambahnya izin usaha yang ada di wilayah Maluku Papua seiring bertambahnya pembangunan daerah. Output dari IKK 5 adalah pengawasan perizinan lingkungan hidup sector industri, prasarana dan jasa.

**f. IKK 6** : Jumlah Sarana dan Prasarana dan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar minimum

Capaian:

Jumlah sarana dan prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 5 PPLH telah terpenuhi secara keseluruhan, capaian IKK 5 dapat di lihat pada Tabel 16 dibawah ini.

**Tabel 16.** Perbandingan Realisasi dan Target Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang memenuhi standar minimum

| No. | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target   | Realisasi | %   |
|-----|--|---|----------|-----------|-----|
| 1.  | Terlaksananya Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar minimum | 1 Lokasi | 1 lokasi  | 100 |

Dari tabel 16 di atas, terlihat bahwa indikator kinerja kegiatan dapat terpenuhi sesuai dengan target 1 lokasi. Adapun output dari indikator kinerja kegiatan sebagaimana dalam IKK 5 di atas adalah penyediaan sarana prasarana pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi.

**g. IKK 7 :** Jumlah Kasus Pidana Lingkungan Hidup yang Diselesaikan (P21)

**Capaian:**

Jumlah Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan kehutanan yang Diselesaikan (P21), BPPHLHK Wilayah Maluku Papua mendapat target 8 Kasus yang harus terangani sampai dengan P21. Untuk Tahun 2019 BPPHLHK Wilayah Maluku Papua dapat menyelesaikan kasus lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P21 sebanyak 10 kasus. Adapun capaian kinerja IKK 7 dapat di lihat pada Tabel 17 di bawah ini.

**Tabel 17.** Perbandingan Reallsasi dan Target Kinerja IKK Kasus Pidana Lingkungan Hidup yang Diselesaikan (P21)

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan                            | Target  | Realisasi | %    |
|-----|---|---|---------|-----------|------|
| 1.  | Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kasus Pidana Lingkungan Hidup yang Diselesaikan (P21) | 8 Kasus | 10 Kasus  | 125% |

Dari tabel 17 di atas terlihat bahwa realisasi pencapaian penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat diselesaikan sampai dengan P21 mencapai 125% dari target rencana sebanyak 8 kasus, atau terselesaikan sebanyak 10 kasus, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yakni sebanyak 6 kasus. Output dari IKK 7 terdiri dari :



- Verifikasi/pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan penyidikan perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Gelar perkara kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pra peradilan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penanganan barang bukti kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
- Fasilitasi kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

**h. IKK 8** : Peningkatan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum

Capaian:

Jumlah Sarana prasarana penegakan hukum pidana LHK yang memenuhi standar minimum telah terealisasi secara keseluruhan (100%) dari target 1 lokasi, seperti terlihat pada tabel berikut

**Tabel 18.** Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK Jumlah Jumlah Sarana prasarana dan kapasitas PPNS dalam pelaksanaan penyidikan yang memenuhi standar minimum

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target   | Realisasi | %   |
|-----|---|---|----------|-----------|-----|
| 1.  | Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Jumlah sarana prasarana dan kapasitas PPNS dalam pelaksanaan penyidikan yang memenuhi standar minimum | 1 lokasi | 1 lokasi  | 100 |

Dari tabel 18 di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua mendapatkan target untuk pemenuhan sarana prasarana dan kapasitas PPNS dalam pelaksanaan penyidikan yang memenuhi standar minimum sebanyak 1 lokasi yang sekaligus merupakan output dari IKK 8. Target tersebut sudah terpenuhi sebanyak 1 lokasi yang telah di alokasikan pada kantor Balai.

## B.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 ini total anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari DIPA BA 029 adalah sebesar 43.672.713.000,- (Empat Puluh Tiga

Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) namun terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 5,121.015.000,- (lima milyar seratus dua puluh satu juta lima belas ribu rupiah) sehingga sisa anggaran Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua setelah penghematan adalah Rp. 38.551.698.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan pada Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari total pagu anggaran yang tersedia telah terealisasi sebesar Rp. 37.912.347.428,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Duabelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau 98,34% dari anggaran yang direncanakan, dengan rincian seperti dalam Tabel 19.

**Tabel 19.** Realisasi Anggaran DIPA Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani pada BPPHLHK Maluku Papua Tahun 2018.

| Kode Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)   | Pagu (Rp)      | Realisasi      |       | Fisik (%) |
|---------------|--|----------------|----------------|-------|-----------|
|               |  |                | Keuangan (Rp)  | %     |           |
| 5427.970      | Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja  | 775.000.000    | 774.964.814    | 100   | 100       |
| 5427.994      | Layanan Perkantoran  | 15.113.882.000 | 15.094.434.184 | 99,87 | 100       |
| 5428.001      | Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi     | 6.365.386.000  | 6.059.899.381  | 95,20 | 205,5     |
| 5428.004      | Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum | 8.309.400.000  | 8.298.371.190  | 99,87 | 100       |
| 5430.001      | Pengaduan yang masuk tertangani  | 710.940.000    | 624.574.887    | 87,85 | 26        |
| 5430.002      | Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan   | 1.480.692.000  | 1.402.318.332  | 94,71 | 164       |
| 5430.005      | Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum                                 | 610.000.000    | 600.578.200    | 98,46 | 100       |
| 5431.001      | Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)                                   | 4.137.396.000  | 4.008.206.440  | 96,88 | 125       |
| 5431.006      | Peningkatan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK  | 1.049.000.000  | 1.049.000.000  | 100   | 100       |

| Kode Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Pagu (Rp)             | Realisasi             |              | Fisik (%) |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|
|               |                                  |                       | Keuangan (Rp)         | %            |           |
|               | yang memenuhi standar minimum    |                       |                       |              |           |
| <b>JUMLAH</b> |                                  | <b>38.551.698.000</b> | <b>37.912.347.428</b> | <b>98,34</b> |           |

**Tabel 20.** Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja dan Sumber Dana pada BPPHLHK Maluku Papua Tahun 2019.

| No.           | Jenis Belanja   | Sumber Dana | Pagu Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)        | %            |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1             | Belanja Pegawai | RM          | 12.469.634.000        | 12.469.624.149        | 99,99        |
|               |                 | PNBP        | -                     | -                     | -            |
| 2             | Belanja Barang  | RM          | 9.797.945.000         | 9.657.541.884         | 98,57        |
|               |                 | PNBP        | 5.915.219.000         | 5.622.836.861         | 95,06        |
| 3             | Belanja Modal   | RM          | 9.868.900.000         | 9.851.522.390         | 99,82        |
|               |                 | PNBP        | 500.000.000           | 494.427.000           | 98,89        |
| <b>JUMLAH</b> |                 | <b>RM</b>   | <b>32.136.479.000</b> | <b>31.978.688.423</b> | <b>99,51</b> |
|               |                 | <b>PNBP</b> | <b>6.415.219.000</b>  | <b>6.117.263.861</b>  | <b>95,36</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                 |             | <b>38.551.698.000</b> | <b>38.095.952.284</b> | <b>98,82</b> |

### C. FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN DAN HAMBATAN

Keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kinerja penegakan hukum LHK BPPHLHK Maluku Papua tahun 2019 ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tenaga PPLH yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang perlu diawasi ketaatannya terhadap izin dan peraturan terkait lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Telah diterbitkan Permen LHK No. 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan terhadap dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan, namun pedoman verifikasi masih disusun;
3. Masih adanya pengawasan dan penyusunan BA Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan SOP Pengawasan;

4. Kompetensi dan Kapasitas fungsional pengawas tidak standar;
5. Belum terbentuknya jaringan data dan informasi kepusat di BPPHLHK Maluku Papua;
6. Tidak meratanya distribusi PLH antara Pusat dengan BPPHLHK;
7. Belum optimalnya pemerintah daerah menjalankan kewenangan dalam penanganan pengaduan, pengawasan izin, dan penerapan sanksi administratif;
8. Kendali dalam pemenuhan kewajiban sanksi administratif tidak sepenuhnya berada pada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
9. Meningkatnya penerapan sanksi administrasi kepada para pelaku usaha yang tidak taat izin lingkungan dan atau izin lainnya, didorong oleh semakin transparan bisnis proses penataan perizinan;
10. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan untuk memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup;
11. Proses pelaksanaan persidangan pengadilan yang lebih lama dari waktu yang direncanakan dan sulitnya mendapatkan saksi ahli yang bersedia menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan;
12. Terbatasnya data awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktian serta belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian dipengadilan;
13. Terbatasnya pengacara yang bersedia untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam menyusun gugatan dan sekaligus beracara di pengadilan;
14. Sulitnya mengumpulkan alat bukti, terutama dokumen yang dimiliki oleh pihak tergugat dan sulitnya mencari saksi fakta dari unsur masyarakat yang mengetahui, melihat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
15. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan yang memerlukan sumber daya rutin yang besar, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran atau sumber daya lainnya;
16. Meningkatnya dukungan publik kepada para petugas dan pimpinan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hal ini sangat memotivasi para aparatur untuk bekerja lebih baik dan lebih optimal dalam menjerat para pelaku perusak lingkungan hidup dan hutan;

17. Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum juga mendorong percepatan pengumpulan barang bukti dan fakta-fakta lapangan lainnya. Penggunaan teknologi digunakan seperti drone untuk pengawasan dan inteligen, penggunaan aplikasi mobile yang mendorong peran serta masyarakat dalam melaporkan para pelanggar dan perusak lingkungan hidup dan hutan.

## **BAB IV. PENUTUP**

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua pada tahun 2019 telah memenuhi target pada perjanjian Kinerja 2019. Pencapaian anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua tahun 2019 adalah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 37.912.347.428,- atau 98,34% dari pagu anggaran sebesar 38.551.698.000,-.
2. Pada tahun 2018 ini Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua diamanatkan untuk melaksanakan 1 (satu) program utama yaitu Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) dengan target sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
3. Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan Hutan dalam meningkatkan kawasan hutan yang diamankan dari gangguan telah dilaksanakan pada luasan ± 719.298 hektar.
4. Penyelsaian kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan telah mencapai target sebanyak 10 kasus dan lebih banyak dari tahun sebelumnya.

## **LAMPIRAN**